

**PETUNJUK TEKNIS**

**PEGULAT**

**Pengembangan Gula Semut**

**SERBUK MINUMAN  
GULA SEMUT**

*Inovasi Desa Karya Tani*

*Kecamatan Kempas*

Minuman Botani

**Manis,**

**Sensasi Hangat,**

**Menyegarkan,**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

Dalam Petunjuk Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

Demikian Pedoman Teknis Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 ini disusun, dan jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

Karya Tani, 11 Maret 2020

**KEPALA DESA KARYA TANI  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**JUKNIS INOVASI DESA “PEGULAT”  
(PENGEMBANGAN PRODUK GULA SEMUT)  
PRODUK INOVASI DESA KARYA TANI  
KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**A. PENDAHULUAN**

Desa Karya Tani terbentuk pada Tahun 2002, yang merupakan pemekaran dari Desa Mumpa Kecamatan Tempuling. Pemekaran Desa Karya Tani diprakarsai oleh masyarakat setempat yang merasa sangat jauh jarak antara pusat Pemerintahan Desa dengan masyarakat yang berada di Desa Karya Tani. Luas Desa Karya Tani 2100 Ha terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Karya Nyata, Dusun Karya Bersatu, Dusun Karya Baru dan Dusun Karya Bersama dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rumbai Jaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusantara Jaya, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bagan Jaya dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan harapan Tani.

Desa Karya Tani merupakan daerah Perkebunan yang mana sebagian besar penghasilan masyarakat setempat sebagai petani Perkebunan Kelapa, pinang dan kelapa sawit. Kelapa petani dijual kepada tengkulak yang berada di Desa Karya Tani maupun dari Desa-Desa disekitar Desa Karya Tani, hal ini menyebabkan harga kelapa dipetani sangat rendah dan tidak bernilai serta harga sekarang masih saja fluktuatif sehingga petani sangat sulit untuk mendapatkan harga yang tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah Desa Karya Tani membuat suatu lankah kongkrit dalam mencari solusi pemecahan pemasalahan para petani kelapa di Desa Karya Tani Kecamatan Kempas dengan mewujudkan suatu kegiatan yaitu pengembangan gula semut (Pegulat) yang bahan bakunya dari turunan kelapa yaitu nira kelapa dan jahe, bahan baku diperoleh dari hasil perkebunan masyarakat Desa Karya Tani yang diolah secara bertahap sehingga menjadi serbuk atau kristal yang dinamakan gula semut dan dipadukan dengan serbuk jahe merah. Beberapa keunggulan gula semut adalah aroma yang khas, umur penyimpanan yang panjang dengan kadar air 2–3%, mudah larut dalam air dingin atau panas serta pengemasan yang praktis dalam kantong dan mudah dikombinasikan dengan bahan lain pada industri pengolahan makanan dan minuman. Proses pengolahan gula semut dilakukan dengan cara memanaskan bahan baku nira segar dan menguapkan airnya pada suhu 97°C sampai 120°C lebih sampai berlangsung proses kristalisasi gula dari nira kelapa. Kemudian didinginkan sambil diaduk dan ditekan atau digosok sampai menjadi serbuk.

Proses Pegulat (pengembangan gula semut) ini dikelola oleh kelompok masyarakat Karya Tani mas dan dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Serumpun Desa Karya Tani Kecamatan Kempas.

Adapun satuan tugas yang terlibat dalam Produk Pegulat (pengembangan gula semut) diantaranya adalah : Camat Kempas, Polsek Kecamatan Kempas, Danramil Kempas Tempuling, UPT Dinas Pertanian, UPT Dinas Perkebunan, PT Sinar Mas Group, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Karya Tani, Pemdes Desa Karya Tani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Serumpun Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
  12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;
  13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10).

### **C. TUJUAN, MANFAAT DAN HASIL INOVASI**

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, yaitu :

- a. Meningkatkan Perekonomian masyarakat dari hasil penjualan nira kelapa dan jahe merah.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan potensi usaha masyarakat.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari lahirnya Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, yaitu :

1. Menambah penghasilan masyarakat Desa Karya Tani.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Karya Tani.
3. Dapat meningkatkan bekerja sama kemitraan.
4. Manambah pendapatan asli Desa Karya Tani Kecamatan Kempas.

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penerapan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020,yaitu :

1. Tersedianya produk bubuk Gula Semut, bubuk Gula Semut Jahe Merah dan bubuk Jahe Merah Premium.
2. Terciptanya kelompok masyarakat yang produktif.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi Desa “Pengembangan Produk Gula Semut” sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **D. PENGANGGARAN**

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ada pada Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. ALUR PELAYANAN INOVASI**


Adapun Alur Pelayanan Pelaksanaan Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana dari kegiatan Pegulat (Pengembangan Produk Gula Semut) adalah kelompok masyarakat yang dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Serumpun Desa Karya Tani Kecamatan Kempas.
2. Masyarakat menjual bahan baku berupa nira kelapa dan tanaman jahe merah kepada kelompok tani mas.
3. Kelompok Tani Mas mengolah bahan baku gula tersebut menjadi produk turunan kelapa tersebut menjadi bahan makanan.
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Serumpun Desa Karya Tani memasarkan produk bubuk Gula Semut, bubuk Gula Semut Jahe Merah dan bubuk Jahe Merah Premium secara langsung serta adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan Kempas kepada Desa Karya Tani Kecamatan Kempas yang telah menyediakan layanan informasi dan komunikasi secara online melalui ketersediaan website resmi Pemerintah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat diakses pada link <http://kempas.inhilkab.go.id>.



5. Dalam memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan saran kritikan kepada tim teknis pelaksana Inovasi Pegulat (Pengembangan Produk Gula Semut) yang langsung menjadi objek pengelola Pegulat (Pengembangan Produk Gula Semut) Desa Karya Tani Kecamatan Kempas menyediakan kontak whatsapp admin inovasi dan link whatsapp admin tersebut dapat diakses menu inovasi Pegulat (pengembangan produk gula semut) Desa Karya Tani Kecamatan Kempas

yang telah tersaji dalam website Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir melalui link kontak whatsapp : [https://api.whatsapp.com/send/?phone=628127566622&text=ASSALAMU%27ALAIKUM%2CSAYA+MAU+PESAN+PRODUK+GULA+SEMUT&type=phone\\_number&app\\_absent=0](https://api.whatsapp.com/send/?phone=628127566622&text=ASSALAMU%27ALAIKUM%2CSAYA+MAU+PESAN+PRODUK+GULA+SEMUT&type=phone_number&app_absent=0).



## F. PENUTUP

Demikianlah proses Juknis Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sebagai Produk Inovasi Desa Karya Tani Tahun 2020 Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 ini dibuat sehingga menjadi pedoman bagi Tim Pelaksana “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) sehingga tujuan dari Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) dapat terwujud. Selain itu juknis Inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan konsumen yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana inovasi “Pegulat” (Pengembangan Produk Gula Semut) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Karya Tani, 11 Maret 2020

**KEPALA DESA KARYA TANI  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

